

LAMPIRAN II.36

DAFTAR ALASAN PENOLAKAN DAN

SANKSI KEWAJIBAN MEMBAYAR ATAS PENOLAKAN

DKE WARKAT DEBIT

Penolakan		Pihak yang Dikenakan Sanksi Kewajiban Membayar ¹⁾			
No.	Alasan Penolakan ⁴⁾	Bank Penagih ²⁾		Bank Tertarik ³⁾	
		Bank	Nasabah	Bank	Nasabah Penarik
1	Dana tidak cukup.	-	-	-	√
2	Rekening giro atau rekening khusus telah ditutup.	Tidak ada sanksi kewajiban membayar			
3	Unsur cek atau syarat formal bilyet giro tidak dipenuhi, yaitu: a. untuk cek, tidak terdapat penyebutan tempat dan tanggal penarikan; atau b. untuk bilyet giro, tidak terdapat penyebutan tanggal penarikan dan/atau tanggal efektif.	-	-	-	√
4	Unsur cek berupa tanda tangan Penarik tidak dipenuhi.	-	-	-	√
5	Syarat formal bilyet giro berupa nama dan nomor rekening giro Pemegang tidak dipenuhi.	-	-	-	√
6	Syarat formal bilyet giro berupa nama Bank Penagih ²⁾ tidak dipenuhi.	-	-	-	√
7	Syarat formal bilyet giro berupa jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf tidak dipenuhi secara lengkap ⁵⁾ .	-	-	-	√
8	Syarat formal bilyet giro berupa nama jelas Penarik dan/atau tanda tangan Penarik tidak dipenuhi yaitu tanda tangan basah yang dapat dilengkapi dengan cap atau stempel sesuai dengan perjanjian pembukaan rekening giro.	-	-	-	√
9	Pengunjukan bilyet giro dilakukan tidak dalam tenggang waktu efektif atau tanggal efektif dicantumkan tidak dalam tenggang waktu pengunjukan.	√	-	-	-

Penolakan		Pihak yang Dikenakan Sanksi Kewajiban Membayar ¹⁾			
No.	Alasan Penolakan ⁴⁾	Bank Penagih ²⁾		Bank Tertarik ³⁾	
		Bank	Nasabah	Bank	Nasabah Penarik
10	Cek telah dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan berdasarkan surat permohonan pembatalan cek dari Penarik.	Tidak ada sanksi kewajiban membayar			
11	Cek telah daluwarsa atau tenggang waktu pengunjukan bilyet giro telah berakhir.	√	-	-	-
12	Koreksi bilyet giro tidak sesuai dengan ketentuan.	Tidak ada sanksi kewajiban membayar			
13	Tanda tangan Penarik tidak sesuai dengan spesimen yang ditata- usahakan oleh Bank Tertarik ³⁾ dan/atau syarat formal bilyet giro diduga diisi oleh pihak lain selain Penarik.	-	-	-	√
14	Bank Penagih ²⁾ bukan merupakan Bank Penagih ²⁾ yang disebut dalam cek silang khusus atau dalam bilyet giro.	√	-	-	-
15	Cek dan/atau bilyet giro diblokir pembayarannya oleh Penarik karena hilang atau dicuri dan pemblokirannya harus disertai dengan asli surat keterangan dari kepolisian.	Tidak ada sanksi kewajiban membayar			
16	Cek dan/atau bilyet giro diblokir pembayarannya oleh instansi yang berwenang karena diduga terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Penarik atau pihak lain dan pemblokirannya harus disertai dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang.	Tidak ada sanksi kewajiban membayar			
17	Rekening giro diblokir oleh instansi yang berwenang dan pemblokirannya harus disertai dengan surat pemblokiran dari dari instansi yang berwenang.	Tidak ada sanksi kewajiban membayar			
18	Perintah dalam data elektronik cek dan/atau bilyet giro tidak sesuai dengan perintah dalam cek dan/atau bilyet giro.	√	-	-	-
19	Penerimaan data elektronik cek dan/atau bilyet giro tidak disertai	Tidak ada sanksi kewajiban membayar			

Penolakan		Pihak yang Dikenakan Sanksi Kewajiban Membayar ¹⁾			
No.	Alasan Penolakan ⁴⁾	Bank Penagih ²⁾		Bank Tertarik ³⁾	
		Bank	Nasabah	Bank	Nasabah Penarik
	dengan penerimaan fisik cek dan/atau bilyet giro.				
20	Cek dan/atau bilyet giro diduga palsu atau dimanipulasi.	Tidak ada sanksi kewajiban membayar			
21	Cek dan/atau bilyet giro yang diterima oleh Bank Tertarik ³⁾ bukan ditujukan untuk Bank Tertarik ³⁾ .	√	-	-	-
22 ⁶⁾	Tidak ada endorsemen pada cek atas nama yang dialihkan kepada pihak lain yang diunjukkan melalui loket Bank Tertarik ³⁾ (<i>over the counter</i>).	Tidak ada sanksi kewajiban membayar			
23	Nota debit tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau perjanjian yang mendasarinya.	√	-	-	-

Keterangan:

1) Bank Indonesia mengenakan sanksi kewajiban membayar dimaksud kepada Bank Penagih atau Bank Tertarik yang merupakan pihak yang menyebabkan timbulnya penolakan atas Warkat Debit dan/atau DKE Warkat Debit. Dalam hal pihak yang menyebabkan terjadinya penolakan tersebut adalah nasabah, Bank Penagih atau Bank Tertarik dapat membebankan sanksi kewajiban membayar dimaksud kepada nasabah sesuai dengan Daftar Alasan Penolakan dan Sanksi Kewajiban Membayar atas Penolakan Warkat Debit dan/atau DKE Warkat Debit.

2) Bank Penagih adalah Bank yang melakukan penagihan Warkat Debit dan/atau DKE Warkat Debit kepada Bank Tertarik melalui Kliring penyerahan untuk kepentingan Pemegang.

3) Bank Tertarik adalah Bank yang menerima perintah pembayaran atau pemindahbukuan atas sejumlah dana dari Penarik dengan menggunakan Warkat Debit dan/atau DKE Warkat Debit dalam Kliring Penyerahan.

4) Untuk memudahkan petugas operasional kliring di Bank untuk melakukan pilihan alasan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro, maka beberapa persyaratan Cek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan beberapa syarat formal Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro yang secara umum telah ada secara tercetak (*preprinted*) pada blanko Warkat Cek dan/atau Bilyet Giro, tidak disertakan lagi dalam alasan penolakan Warkat Debit dalam ketentuan ini.

5) Alasan 7 juga digunakan sebagai alasan penolakan dalam hal terdapat perbedaan jumlah dana pada Bilyet Giro antara yang tertulis dalam angka dan dalam huruf dan Bank Tertarik dapat menolak Bilyet Giro.

6) Alasan 22 "Tidak ada Endorsemen pada Cek atas nama yang dialihkan pada pihak lain" hanya berlaku untuk Cek atas nama yang dialihkan pada pihak lain yang diunjukkan secara langsung kepada Bank Tertarik (*over the counter*), sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet kosong.

KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMBAYARAN

BRAMUDIJA HADINOTO